



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, lahir di Serampuk tanggal 08 September 1980, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, laki-laki, lahir di Malan 15 Mei 1975, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, sekarang beralamat di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh (26-5-1997), dan dicatat oleh Pegawai Pencacatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh (2-11-2007) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxx / 2007.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



2. Bahwa, sesaat setelah pernikahan berjalan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama, P. ENZO MARINI, CP. Pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh (26-5-1997), berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxx / 2007 yang di terbit Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau pada tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh (2-11-2007), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sekadau. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun baik sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai Dua (2) orang anak masing-masing bernama:

1. Nama : Anak I, Tempat tanggal lahir : ENKODE, 1-01-1998;
2. Nama : Anak II, Tempat tanggal lahir : ENKODE, 17-02-2005;

Kedua anak tersebut dalam asuhan suami beserta istri.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat seiring terjadi perselisihan, dan petengkaran yang penyebabnya antara lain. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah keluarga dari Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh, dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja di PT. ERNA DJULIAWATI yang beralamat di Kabupaten Sanggau mulai tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas (7-10-2014), sampai saat ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama.



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat di mulai sejak Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh, namun waktu itu Penggugat dan Tergugat masih hidup layaknya suami istri, karena perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan secara terus-menerus maka Penggugat memutuskan untuk bekerja sejak tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas (7-10-2014). Maka sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup seperti suami istri lagi sebab Penggugat harus bekerja di PT. ERNA DJULIAWATI yang beralamat di Kabupaten Sanggau sampai saat ini untuk memehuni kebutuhan hidup.

6. Bahwa adanya perselisihan, dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat berdasarkan undangan Nomor: 08 / Dsn.Ser / III / 2003 musyawarah keluarga tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada hari minggu tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-3-2023) bertempat dikediaman Kepala Dusun Serampuk. Namun hari, dan tanggal pelaksanaan musyawarah tersebut di rubah karena Tergugat dan keluarga berhalangan hadir maka musyawarah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-3-2023) kemudian dalam musyawarah tersebut pihak keluarga sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendamiakan Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dituangkan dalam berita acara pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-3-2023) tentang Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tegugat mengakhir hubungan keluarga sebagai suami istri, dan Penggugat yaitu Ibu Penggugat bersedia membayar Adat sesuai dengan ketentuan Adat Istiadat setempat sebagai terlampir dalam berita acara, dan serta surat pernyataan pisah Adat yang di tanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-3-2023). Kemudian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sanggau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat, yaitu (Penggugat) dengan Tergugat, yaitu (Tergugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir dan Tenggugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas Panggilan (Surat Tercatat) dan Relaas Panggilan Umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, proses mediasi dan perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg yaitu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK xxxx024809800004 tanggal 08 November 2017 (fotokopi dari aslinya), diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluargaTergugat Nomor xxxx010108170002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 01 Agustus 2017 (fotokopi dari aslinya) diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/2007 atas namaTergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 02 November 2007 (fotokopi dari aslinya) diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah Adat antaraTergugat dan Penggugat tanggal 28 Maret 2023 (fotokopi dari aslinya) diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 002/PMJ.BID-ADAT/VII/2023 tanggal 29 November 2023 (fotokopi dari aslinya) diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi selaku Kepala Dusun Serampuk sejak tahun 2020 di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Katolik;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sekadau Sanggau Kabupaten Sekadau Kecamatan Sekadau Hilir;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak perempuan Penggugat tersebut sudah menikah sedangkan yang laki-laki belum menikah dan masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat dan musyawarah keluarga tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023, bertempat di kediaman Kepala Dusun Serampuk. Namun hari, dan tanggal pelaksanaan musyawarah tersebut di rubah karena Tergugat dan keluarga berhalangan hadir maka musyawarah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian dalam musyawarah tersebut pihak keluarga sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu petani sawit dan karet, sementara Penggugat bekerja di PT Erna;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 Mei 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Katolik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama, P. ENZO MARINI, CP;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak perempuan Penggugat tersebut sudah menikah sedangkan yang laki-laki belum menikah dan masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sekadau Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat dan musyawarah keluarga tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023, bertempat di kediaman Kepala Dusun Serampuk. Namun hari, dan tanggal pelaksanaan musyawarah tersebut di rubah karena Tergugat dan keluarga berhalangan hadir maka musyawarah dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, kemudian dalam musyawarah tersebut pihak keluarga

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu petani sawit dan karet, sementara Penggugat bekerja di PT Erna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang pada persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya, tetapi demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg);

Menimbang bahwa menurut pasal 283 RBg barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa walaupun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan pada dasarnya adalah kekal dan abadi namun dalam ketentuan Pasal 19 PP Nomor

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



9 tahun 1975 ditentukan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan karena terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu P-1 s.d. P-5 yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa khusus terhadap gugatan perceraian, untuk dapat memutuskan gugatan tersebut maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim dalam perkara *aquo* ada 2 hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi?

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dahulu bertempat tinggal di Dusun Serampuk RT/RW. 001/004 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, alamat terakhir di Dusun Malan 1 Desa Kedukul

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang mana dalam kehidupan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun dalam menjalani bahtera rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014, bahkan Penggugat dan Tergugat Penggugat telah melakukan cerai adat pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga namun karena sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman untuk mempertahankan biduk rumah tangganya lagi, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta persesuaian keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. ENZO MARINI, CP pada tanggal tanggal 26 Mei 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 02 November 2007;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersama lagi serta telah cerai adat pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa namun demikian Undang-undang juga mengatur bahwa ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dapat berakhir dengan perceraian antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Ayat (3) : tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata



Penggugat yang bernama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2010 dan Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja di PT. ERNA DJULIAWATI yang beralamat di Kabupaten Sanggau mulai tanggal 7 Oktober 2014, akibatnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan keduanya merasa tidak dapat hidup bersama dengan rukun kembali hingga Tergugat dan Penggugat akhirnya pisah rumah sejak tahun 2014 dan tidak pernah bersatu kembali, Penggugat dan Tergugat juga telah cerai adat pada tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali guna membentuk keluarga yang bahagia, karena masing-masing pihak sudah tidak lagi mau hidup bersama dan telah berpisah hingga tidak pernah bersama lagi sejak tahun 2014;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali seperti sedia-kala, maka menurut hemat Majelis Hakim keluarga yang dibangun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan keluarga yang tidak bahagia bahkan masing-masing telah mengambil jalan sendiri. Keadaan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu petitum Pengguat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan 3 terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah petitum yang menjadi pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh keluarga yang dibangun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bahagia karena bertengkar terus menerus, dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu agar membebankan biaya perkara menurut hukum, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg seharusnya Tergugat sebagai pihak harus dibebani untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dengan demikian petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka petitum ke-1 beralasan pula untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 RBg, Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama P. ENZO MARINI, CP tanggal 26 Mei 1997, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dengan Akte Perkawinan Nomor xxx/2007 tanggal 2 November 2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.500,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sag



Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp529.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp17.500,00;
enggandaan	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp691.500,00;
(enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)		